BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian.

Auditing mengalami perkembangan pesat, dimulai dari aktivitas pemeriksaan catatan atas penerimaan pajak Kerajaan Mesir Kuno, pemeriksaan atas otorisasi pembayaran-pembayaran di Kerajaan Romawi, aktifitas audit atas perusahaan dimulai sejak zaman revolusi industry Inggris pada pertengahan 1800an (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 17). Auditing semula dilakukan oleh satu/beberapa orang pemegang saham, kemudian berkembang pesat dan ditandai dengan mulai tumbuhnya kantor akuntan public seperti *Deloitte & Co, Price Waterhouse & Co* (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 17).

Di Indonesia bidang akuntansi baru dikenal tahun 1950an sejalan dengan mulai tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis maka perekonomian mendorong berdirinya organisasi profesi akuntansi yang dikenal dengan sebutan "Ikatan Akuntansi Indonesia" (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957 (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 17).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan (Imam Ghozali dan Ivan; 2006). Tanggung jawab utama auditor justru bukan pada klien sebagai pemohon jasa, akan tetapi kepada pihak ketiga, ini

merupakan karakteristik unik profesi auditor karena adanya tugas tersebut tidak serta merta menempatkan auditor pada posisi yang nyaman (Imam Ghozali dan Ivan; 2006).

Menurut Arens (2012;162) para auditor profesional selalu mempunyai tugas untuk menyiapkan perlindungan yang masuk akal pada saat menjalankan tugas melayani klien, para profesional audit mempunyai tanggung jawab di bawah hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan klien mereka, mereka bertanggungjawab terhadap klien bila ada kegagalan dan / atau ketidakmampuan melaksanakan kontrak sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan (Arens, 2012;162).

Auditor eksternal dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi, disamping itu dengan adanya kode etik masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor eksternal telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Arrens, 2012:118). Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan professional yang tinggi oleh stiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang memberikan layanan tersebut (Arrens, 2012:118).

Dengan melihat kenyataan yang ada tentang arti penting seorang auditor sebagai pihak yang merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan/instansi itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, maka sudah sepantasnya hal tersebut di atas diberi perhatian lebih

karena adanya suatu harapan yang tinggi terhadap kinerja profesional seorang auditor dalam melaksanakan penugasan auditnya (Arrens, 2012:145). Fungsi yang di jalankan oleh auditor eksternal sangat lah penting dalam menghasilkan keputusan wajar atau tidaknya suatu laporan keungan, karena melauli laporan keuangan tersebut lah baik investor maupun pemilik perusahaan nya dapat melihat kelangsungan perusahaan yang mereka operasikan bersama (Arrens, 2012:145).

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan olek keadaan yang mereka berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut, untuk menjadi independen auditor harus secara intelektual jujur, untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan (Sukrisno,2012:33).

Sebagai contoh, seorang auditor yang mengaudit suatu perusahaan yang ia juga menjabat sebagai direktur diperusahaan tersebut, meskipun ia telah menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai seorang yang independen (Sukrisno, 2012: 33). Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi, demikian halnya seorang auditor yang mempunyai kepentingan

keuangan yang cukup besar dalm perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut, namun bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak, auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya (Sukrisno, 2012: 33).

Profesi Auditor eksternal (akuntan publik) saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam bahkan sinis dari masyarakat umum akibat terjadinya kasus di Indonesia, kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata. Mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun 2007 membekukan izin akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, dimulai sejak 15 Maret 2007 (Samsuar Said 2007). Pada hari selasa 27 Maret 2007 kepala biro hubungan masyarakat dapartemen keuangan "Samsuar Said" dalam siaran pers, menjelaskan bahwa sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap SPAP, pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004 (Samsuar Said 2007).

Akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus, yang bersangkutan juga dilarang menjadi

pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan professional berkelanjutan (PPL) (Samsuar Said 2007). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 (Samsuar Said 2007).

Kasus diatas menjelaskan tentang pelanggaran dalam profesi akuntan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap standar atau kode etik yang telah ditetapkan, yaitu Standar Profesi Akuntan Publik dijelaskan dalam kasus diatas bahwa, akuntan yang bersangkutan secara sengaja bekerja sama dengan kliennya dalam rangka melakukan rekayasa atas laporan keuangan PT tersebut (kliennya) (Samsuar Said 2007). Jadi intinya, akuntan tersebut telah bertindak menyimpang dari etik profesi untuk keuntungan dirinya sendiri (ataupun rekannya) dengan merubah hasil laporan auditnya (Samsuar Said 2007).

Akuntan tersebut telah melanggar kode etik akuntan khususnya SPAP, pelanggaran tersebut tidak menunjukan prinsip – prinsip perilaku seorang akuntan publik, yaitu tidak menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bertanggung jawab dalam penyampaian bukti, dan mengabaikan nilai objektifitas, lemahnya moral, tidak independen, lebih memilih kepentingan pribadi (Samsuar Said 2007). Perbuatan semacam ini menciderai etika profesi akuntan dan parahnya dapat menimbulkan citra buruk profesi akuntan dimasyarakat (Samsuar Said 2007).

Cercello dkk (1992) menemukan bahwa sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka

akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi dan pengalaman saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan, tanpa adanya independensi akuntan publik tidak berarti apa-apa dan hal ini akan mengakibatkan masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari akuntan publik sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik, atau dengan kata lain, keberadaan akuntan publik ditentukan oleh independensinya.

Nor dan Smith (2009) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi klien ataupun bagi kantor akuntan publik itu sendiri, tetapi juga bagi publik. Kualitas audit merupakan elemen fundamental yang menjelaskan *demand* untuk jasa audit, kualitas audit tidak didefinisikan dalam standar auditing, proses audit secara normal hanya menghasilkan *audit report* yang minimal berupa bentuk standar tetapi tidak berisi informasi yang lebih banyak mengenai kualitas audit (Zerni, 2009).

Kualitas audit selain menjelaskan mengenai *audit risk*, juga menilai aspek pengetahuan, kemampuan, perencanaan audit, ketepatan waktu, kecukupan, dan independensi (Nillison, et al, 2004). Demikian pula menurut De'Angelo (1981) kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan auditor dalam menemukan atau mendeteksi pelanggran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien, dan kemampuan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Etika Profesi Auditor dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik yang Berada di Wilayah Bandung".**

1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.

1.2.1. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah, antara lain :

1. Masih ada auditor eksternal di KAP yang berani melanggar Etika Profesi auditor.
2. Belum semua auditor eksternal di KAP memiliki sikap yang independen.
3. Masih ada auditor eksternal di KAP yang melanggar SPAP sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung
2. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh etika profesi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor dan independensi terhadap kualitas audit.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh etika profesi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut, kegunaan tersebut antara lain :

1.4.1. Kegunaan Praktis.

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan kantor akuntan publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

1.4.2. Kegunaan Akademis.

1. Bagi Perkembangan Ilmu.

 Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi studi-studi yang berkaitan dengan Etika Profesi Auditor dan Independensi serta Kualitas Audit.

2. Bagi Peneliti Lain.

 Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat diteliti kembali perkembangan Etika Profesi Auditor dan Independensi serta Kualitas Audit dikemudian hari.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1.5.1. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penulis mengadakan penelitian dan observasi pada beberapa kantor akuntan publik yang berada di wilayah Bandung.

Tabel 1.1
Tempat Penelitian

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat
1	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Sidoluhur No.26 RT 004 / 007 Sukaluyu Cibeunying Kaler Bandung 40132
2	KAP Dra. Yati Ruhiyati	Jl. Ujung Berung Indah Berseri 1 blok 9 No.4
3	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	Jl. P.H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124
4	KAP Drs. Gunawan Sudradjat	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293
5	KAP Peddy HF. Dasuki	Jl. Jupiter Raya D.2 No. 4 Margahayu Raya Barat Bandung
6	KAP Prof. Dr. H. TB Hasanuddin, MSc & Rekan	Metro Trade Center Blok F No.29Jl. Soekarno HattaBandung 40286
7	KAP AF. Rachman & Soetjipto WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No.36Bandung 42254
8	KAP Heliantono & Rekan	Jl. Sangkuriang No.B 1Bandung 40135
9	KAP Djoemarma, Wahyudi & Rekan	Jl. Dr. Slamet No.55Bandung 40161

10	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (cab)	Jl Terusan Jakarta
11	KAP Sabar, CPA	Jl. KH. Achmad Dahlan No.74
12	KAP Drs. Bambang Budi Tresno	Pascal Hyper SquareBlok B-61 Lantai 3Jl. Pasir KalikiBandung
13	KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Jl. Abdurahman Saleh No. 40 Lantai 2 Bandung 40174.
14	KAP Drs. La Midjan & Rekan	Jl. Ir. H. Juanda No.207Bandung 40135

(Sumber : IAI 2012)

1.5.2. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Agustus 2013 dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian pada halaman selanjutnya :

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP								■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																									■	■		
	c. Pengumpulan Draf																											■	■